

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENEKAN ANGKA
PERNIKAHAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH

FINA LESTARI

NIM. 12070520779

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Fina Lestari
 Nim : 12070520779
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : *Collaborative Governance* Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Irdavanti, S.IP, MA
NIP. 19860311 20232 1 2036

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. H. Haryani, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 1978102 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, memperbanyak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fina Lestari
Nim : 12070520779
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Collaborative Governance Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti
Tanggal Ujian : Kamis, 19 September 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi, S. Soc, M,Soc
 NIP. 19830409 202321 1016

Penguji II
Ikhwan Ratna, SE., M. Si, Ak
 NIP. 19830827 201101 2 014

Sekretaris
Fitria Ramadani Agusti Nst, S.IP, M.Si
 NIK. 130 717 057

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fina Lestari
 NIM : 12070520779
 Tempat/Tgl. Lahir : Selatpanjang, 02 Februari 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Collaborative Governance Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak
Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



[Signature]
 Fina Lestari
 NIM : 12070520779

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENEKAN ANGKA
PERNIKAHAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Oleh :

FINA LESTARI

1207520779

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis collaborative governance dalam menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan masih adanya kasus pernikahan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti membuat pemerintah melakukan kerjasama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi, yaitu seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance milik Ansell dan Gash (2008) dengan empat indikator, yakni kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance belum mampu untuk menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini dikarenakan dialog tatap muka dan peran kepemimpinan masih belum maksimal. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, saran yang dapat penulis berikan adalah meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan teknologi saat ini seperti media social mengenai dampak pernikahan dini maupun sex education serta membuat jadwal agenda agar dialog tatap muka tetap berjalan optimal.

Kata Kunci : Collaborative governance, Pencegahan, dan Pernikahan Anak Usia Dini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**COLLABORATIVE GOVERNANCE IN REDUCING EARLY CHILD
MARRIAGE RATES**

IN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

By :

FINA LESTARI

1207520779

This research was conducted to analyze collaborative governance in reducing the rate of early marriage in Meranti Islands Regency. With the existence of cases of early childhood marriage in Meranti Islands Regency, the government is collaborating in overcoming this problem. In this research, a qualitative approach was used with the triangulation method, namely interviews, observation and documentation. This research uses Ansell and Gash's (2008) collaborative governance theory with four indicators, namely initial conditions, facilitative leadership, institutional design, and collaboration processes. The results of this research indicate that collaborative governance has not been able to reduce the rate of early marriage in Meranti Islands Regency. This is because face-to-face dialogue and leadership roles are still not optimal. Based on the results of the data analysis carried out, the advice the author can give is to increase outreach or education to the wider community by utilizing current technology such as social media regarding the impact of early marriage and sex education as well as creating a schedule of agendas so that face-to-face dialogue continues to run optimally.

Keywords: *Collaborative governance, Pevention, and Early childhood marriage*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti” Yang merupakan karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat beberapa kesalahan penulisan dan lain-lain, oleh karena itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran pembaca demi pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, penulis tidak bisa melupakan orang-orang yang telah banyak berjasa dalam kehidupan, sehingga setiap karya selalu diawali dengan doa dan restu terutama kepada orang tua dan ibu Nurmita yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam hidup penulis untuk tetap semangat dan tegar dan Ayah tercinta Alm. Saprizal yang mana seorang ayah yang mampu menjadikan penulis tetap semangat berada di tahap skripsi sekarang, sehingga karya ilmiah ini terealisasi dengan baik. Dan kepada seluruh keluarga besar penulis, saya ucapkan terima kasih kepada Jazakumullah Khairan atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dan sebagai penutup, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah sangat mendukung penyusunan penulis ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
4. Ibu Irdayanti, S.IP, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, saran, nasehat serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Instansi yang terkait dan Informan yang telah memberikan waktu dan informasi dalam penyelesaian penelitian ini.
7. Kepada seluruh keluarga besar Atuk Ramli dan Alm Zainab yaitu Paklek, Bulek, Abah, Umi, Ayah, Bunda, Ucu. Terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Kepada keluarga besar Mbah Mulyati dan Alm Mbah Suparni terimakasih juga atas segala motivasi yang diberikan kepada penulis
9. Kepada sahabat penulis yang tak kalah penting kehadirannya, setia dalam menjalani hidup ini Lian, Yanti, Kak Erna, Ica, Kak Yani, Dedes, Qory, Dwi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yeni terimakasih selalu ada dalam titik terendah saya dan terimakasih telah menjadi pendengar setia dalam menjalani hari hari.

10. Kepada Yaya, Ilmi, Pia, sahabat yang senantiasa berada di sisi penulis. Terimakasih telah menjadi supportsystem, yang tidak ada habisnya memberikan dukungan, semangat, tenaga selama perkuliahan.

11. Aw Family dan seluruh teman teman penulis prodi Administasi Negara Angkatan 2020, terimakasih atas pertemanan selama ini. Dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas mmeberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesainya skripsi ini.

12. Untuk diri saya Fina Lestari terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi anda sekalian pembaca, serta mendapat doa dan semangat dari Allah SWT. Amin, Rabbal Alamin

Pekanbaru, September 2024

Penulis

FINA LESTARI

NIM.12070520779



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Al- Baqorah:286)

Orang tua dan seluruh keluarga di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceriakan." (Boy Candra)

Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri- sendiri
(Baskara Putra)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II.....	13
LANDASAN TEORI	13
2.1 Kebijakan Publik.....	13
2.2 Collaborative Governance	13
2.2.1. Governance.....	13
2.2.2 Collaborative Governance	14
2.2.3 Model Prinsip Collaborative Governance	15
2.3 Pernikahan	22
2.3.1 Definisi Pernikahan.....	22

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Silaric Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau

2.3.2	Tujuan Pernikahan	22
2.3.3	Definisi Pernikahan Anak Usia Dini.....	23
2.3.4	Faktor Penyebab Pernikahan Anak Usia Dini.....	24
2.3.5	Dampak Pernikahan Anak Usia Dini	25
2.3.6	Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini	26
2.4	Penelitian Terdahulu	26
2.5	Konsep Operasional	31
2.6	Kerangka Berpikir	32
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
3.1	Jenis Penelitian	33
3.2	Lokasi Penelitian	33
3.3	Jenis dan Sumber Data	33
3.4	Penentuan Responden dan Informan	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data	35
3.6	Teknik Analisis Data	36
BAB IV.....	38
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	38
4.1	Kabupaten Kepulauan Meranti	38
4.1.1	Letak Geografis Kabupaten Kepulaun Meranti.....	38
4.1.2	Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti	39
4.2	Pengadilan Agama Selatpanjang.....	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.1 Visi dan Misi dan Motto Pengadilan Agama Selatpanjang.....	40
4.2.2 Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Selatpanjang.....	40
4.3 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.....	42
4.3.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti	42
4.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti	43
4.4 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti.	44
4.4.1 Visi dan Misi DinSOS P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti.....	44
4.4.2 Tugas dan Fungsi DinSOS P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti .	44
4.5 Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau (NGO)	54
4.6 Deskripsi Informan Penelitian.....	55
BAB 5	57
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
5.1 Kondisi Awal.....	58
5.1.1 Ketidakseimbangan Pemangku Kepentingan yang Berbeda.....	59
5.1.2 Insentif yang dimiliki pemangku kepentingan	68
5.1.3 Kerjasama Diantara Pemangku Kepentingan Di Masa Lalu	70
5.2 Kepemimpinan Fasilitatif.....	72
5.2.1 Mediator	75
5.2.2 Fasilitator.....	77
5.3 Desain Kelembagaan.....	80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	5.3.1 Aturan yang jelas	80
	5.3.2 Transparansi Proses	82
	5.4 Proses Kolaborasi	83
	5.4.1 Dialog Tatap Muka	83
	5.4.2 Membangun Kepercayaan	85
	5.4.3 Komitmen	87
	5.4.4 Pemahaman Bersama	90
	5.4.5 Hasil Sementara	92
BAB VI		99
PENUTUP		99
	6.1 Kesimpulan	99
	6.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		103
LAMPIRAN		107



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Selatpanjang 4

Tabel 1. 2 Peran Masing Masing Organisasi Perangkat Daerah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini 7

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 26

Tabel 2. 2 Konsep Operasional 31

Tabel 2. 3 Kerangka Berpikir 32

Tabel 4. 1 Data Informan Penelitian 55

Tabel 5. 1 Aktor / Pemangku Kepentingan dalam kolaborasi Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti 58

Tabel 5. 2 Indikator Kekuatan/ Ketidakseimbangan Pemangku Kepentingan 62

Tabel 5. 3 insentif pemangku kepentingan 69

Tabel 5. 4 Kerjasama Dimasa lalu oleh pemangku kepentingan 71

Tabel 5. 5 Indikator Mediator 76

Tabel 5. 6 Indikator Fasilitator 78

Tabel 5. 7 Indikator Aturan dasar yang Jelas 81

Tabel 5. 8 Indikator Transparansi Proses 82

Tabel 5. 9 Indikator Dialog Tatap Muka 84

Tabel 5. 10 Indikator Membangun Kepercayaan 86

Tabel 5. 11 Indikator Komitmen 89

Tabel 5. 12 Indikator Pemahaman Bersama 91

Tabel 5. 13 Indikator Hasil Sementara 93

Tabel 5. 14 Rekap Hasil Analisis Data 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance 15

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Kepulauan Meranti..... 39

Gambar 5. 1 Perjanjian dan Launching Program Laksamana (Layanan Konseling dan Kesehatan Menjelang Nikah)..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 2 Pernjanjian Kerjasama antara Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau (*Ngo*)..... 61

Gambar 5. 3 Bagan Kolaborasi Menekan Angka Pernikahan Anak Usia Anak Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti..... 65

Gambar 5. 4 Hasil Kesepakatan Nota Kesepahaman Kerjasama Pemberian Layanan Pemeriksaan Kesehatan, Psikologis, Konseling dan Sosialisasi kepada Anak dan Pemohon Dispensasi Kawin 73

Gambar 5. 5 Isi Dokumen Nota Kesepahaman (MoU)..... 75

Gambar 5. 6 Isi Nota Kesepahaman (Mou) 77

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah bersatunya seorang lelaki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Esa. Tidak dapat disangkal bahwa wajar jika pria dan wanita merasa tertarik dan bergerak menuju tujuan ilahi pernikahan dengan satu harapan: kebahagiaan dan kedamaian. Orang yang sudah menikah mempunyai tanggung jawab tertentu untuk mewujudkan impian pernikahannya. Selain itu, pernikahan pada hakikatnya adalah tentang mencapai kedamaian dan ketenangan dengan bekerja sama dan saling melindungi. (Setyaningram & Z, 2014).

Sebagai aturan umum, undang-undang tidak memperbolehkan pernikahan antara anak di bawah umur (anak-anak) atau orang dewasa. Namun Kementerian Kesehatan menyebutkan idealnya usia untuk menikah yakni 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi perempuan. Pada usia tersebut seorang telah dianggap siap dan sudah matang untuk hamil dan melahirkan. Sedangkan dari segi psikologis, usia perkawinan ideal yaitu 21-35 tahun bagi perempuan maupun pria karena pada usia tersebut dikenal sebagai fase membangun rumah tangga. Pernikahan yang dibawah 20 Tahun rentan terhadap perceraian karena emosi masih labil dan belum matang yang beresiko pada kesejahteraan fisik dan emosional remaja.

Pernikahan anak adalah keadaan seorang lelaki dan wanita yang terjadi sebelum tercapainya batas usia pernikahan dan tidak adanya kemampuan atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan untuk hidup serumah (Fadlyana & Larasaty, 2009). Pernikahan anak bukanlah fenomena baru dan dianggap tabu. Fenomena ini terus terdengar dan dibicarakan di masyarakat, negara, bahkan dunia.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika isu pernikahan anak kerap diangkat dan mendapat perhatian khusus dari banyak kalangan, terutama remaja (generasi muda). Kasus pernikahan anak di Indonesia memang sangat mengkhawatirkan. Dampak pernikahan anak menyebabkan banyak anak-anak usia dini tidak terpenuhi hak dan tanggung jawabnya sebagaimana anak-anak lainnya, misalnya setelah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Kegagalan untuk melaksanakan hak dan kewajiban ini akan menyebabkan peningkatan jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan, kematian ibu dan anak, angka stunting dan peningkatan angka kemiskinan, yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan nasional Indonesia.

Dalam Fenomena ini, Indonesia menempati posisi kedua di ASEAN dan kedelapan di dunia, dengan sekitar 22 dari 34 Provinsi di Indonesia memiliki angka pernikahan anak di atas rata-rata nasional. Hal ini dianggap memprihatinkan. Terdapat di Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pemerintah secara jelas mengatur jangka waktu sedikitnya usia menikah menjadi 19 tahun dan memperketat aturan surat nikah. (Erivon Pranitha & Bestari Kumara Dewi, 2021).

Pernikahan anak ialah salah satu tindakan yang melanggar hak anak dan hal ini terus terjadi dan berlangsung besar-besaran khususnya di Indonesia. Asal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 627 juta jiwa, 11,2% perempuan berusia antara 20 dan 24 tahun sudah menikah. Tingkat pernikahan bagi perempuan di bawah 17 tahun saat ini adalah 4,8%. Jumlah Nilai pernikahan anak di bawah usia 16 tahun sekitar 1,8%, dan Jumlah Nilai pernikahan anak di bawah usia 15 tahun adalah 0,6%. Secara keseluruhan, satu dari sembilan anak perempuan di bawah usia 18 tahun menikah dini (Azzahra, Qanita, 2019).

Menikah muda dapat menyebabkan fisik dan psikologis pada anak, serta memperburuk resiko anak terkena ekonomi tidak stabil/buruk (Miskin), bayi/balita stunting, putus sekolah, bahkan kanker (serviks / rahim). Dengan mengubah aturan perundang undangan perkawinan pada tahun 2019 dan menetapkan usia paling tidak menikah bagi wanita dan laki-laki adalah 19 tahun, pemerintah berupaya mencegah anak-anak menikah terlalu dini. Fakta nyata menunjukkan adanya proses lamaran pernikahan yang sangat memprihatinkan. Anak-anak ini merupakan harapan masa depan pembangunan Indonesia, dan kasus pernikahan anak merupakan kendala besar dan tanggung jawab bersama, karena permasalahan perkawinan anak bersifat kompleks.

Di Provinsi Riau, sebanyak 944 orang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan anak usia dini ke Pengadilan Agama provinsi tersebut pada tahun 2022 dan rekap data jenis perkara dispensasi kawin pada tahun 2024 masuk 1.169 dengan sisa tahun lalu 5 permohonan. Tujuan dari dispensasi ini adalah untuk memastikan pernikahan tidak mencapai batas usia yang ditetapkan pemerintah. Menurut data Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, ada beberapa faktor yang menyebabkan penerapan pengecualian ini: pergaulan bebas, pernikahan karena kecelakaan (MBA),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pernikahan tidak sah. (Muhammad Hussar, Humas Pengadilan Tinggi Pekanbaru).

Tabel 1. 1 Data Jumlah Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Selatpanjang

Tahun	Jumlah	Status Putusan	
		Diterima	Gugur
2020	51	51	-
2021	52	52	-
2022	45	45	-
2023	49	49	-
2024	9	8	1

Sumber: Pengadilan Agama Selatpanjang

Tabel 1.1 menunjukkan telah terjadi pernikahan anak usia dini terjadi Di Kabupaten termuda di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, yang masuk ke Pengadilan agama Selatpanjang. Dari data yang masuk ke Pengadilan Agama yang mengajukan dispensasi nikah kebanyakan/ hampir seluruhnya dikarenakan telah hamil diluar nikah (*MBA*). Banyaknya kasus kehamilan diluar nikah dan berujung pada pernikahan anak usia dini.

Adapun Prosedur dan Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah yaitu :

1. Fotocopy KTP ke Dua Orang Tua Pemohon (Legis dikantor Pos bermaterai 10.000)
2. Fotocopy KK Pemohon (Legis dikantor Pos bermaterai 10.000)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Hak cipta milik UIN Suska Riau
 4. Fotocopy Akta Kelahiran/KTP/Domisili Anak Pemohon (Legis dikantor Pos bermaterai 10.000)
 5. Fotocopy Akta Kelahiran/KTP/Domisili Calon Suami/ Istri Pemohon (Legis dikantor Pos bermaterai 10.000)
 6. Ijazah Anak Pemohon Kalau Tidak Sekolah Surat Keterangan Tidak Pernah Sekolah (Legis dikantor Pos bermaterai 10.000)
 7. Surat Keterangan Dari Dokter (Legis dikantor Pos bermaterai 10.000)
 8. Surat Penolakan Dari KUA jika ada (Legis dikantor Pos bermaterai 10.000)
 9. Surat Permohonan (8 rangkap)
 10. Panjar Biaya Perkara.

Meskipun telah ditetapkan syarat dan prosedur dispensasi nikah yang terbilang rumit yang bertujuan untuk mengurangi sekaligus menghapus angka pernikahan anak di usia dini, namun hal tersebut tidak mempengaruhi apapun karena masih juga terjadi pernikahan anak usia dini, sebagai salah satu contoh, pada tahun 2023, terdapat kasus perkawinan dibawah umur dengan izin di kabulkan yang terjadi pada Senin, 6 Februari 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Diketahui, pengantin baru tersebut seorang anak lelaki (16 tahun) dan seorang anak wanita (15 tahun) pada tahun 2007 dan 2006. Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi Barat membenarkan kedua mempelai membawa izin Pengadilan Agama Selatpanjang untuk menggelar akad nikah.

Pernikahan anak kemudian terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti di Kecamatan Tebing Tinggi, dimana kedua pasangan tersebut menikah secara sah pada 9 Januari 2023, di usia yang sama yaitu 14 tahun. Pihak berwenang setempat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga mengetahui berita tersebut. Setelah mendapat informasi tentang informasi tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kepulauan Meranti melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) langsung menunaikan penyelidikan. Untuk menjamin keselamatan putrinya, dilakukan kunjungan ke rumah keluarga korban di bawah pengawasan Dinas Sosial P3AP2KB, dimana korban dipisahkan dari keluarganya dan digunakan untuk mengkaji latar belakang penyebab pernikahan tersebut. Pernikahan anak kemudian terjadi di Kabupaten Pulau Meranti di Kecamatan Tebing Tinggi, dan kedua pasangan tersebut menikah secara sah pada 9 Januari 2023, di usia yang sama yaitu 14 tahun. Pihak berwenang setempat juga mengetahui berita tersebut. Setelah menerima laporan terkait hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kepulauan Meranti melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) langsung melaksanakan penyelidikan. Mereka mengamankan putrinya di bawah pengawasan dan pergi ke rumah keluarga yang terkena dampak. Dinsos P3AP2KB dan digunakan untuk mengkaji latar belakang penyebab perpisahan keluarga dan perkawinan (Ali Imran 2023).

Pernikahan anak merupakan kelengahan hak anak dan terus terjadi secara besar besaran khususnya di Indonesia. Tentu saja sangat memprihatinkan jika anak-anak yang seharusnya bersekolah dan menggunakan haknya untuk mendapatkan masa depan yang cerah, malah dipaksa menikah ketika mereka masih remaja dan anak-anak. Peran pemerintah sangat penting disini, sehingga kerja dinas Sosial,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Peindudukan dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) di Kepulauan Meranti dilaksanakan melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang bertujuan Untuk memisahkan dua orang yang telah mencapai usia sah untuk menikah.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang telah menerapkan upaya pencegahan pernikahan anak usia dini melalui perjanjian kerja sama multipihak untuk membentengi anak dari pernikahan anak usia dini. Sehubungan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Perumusan Konvensi Hak-Hak Anak dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu ikhtiar untuk mengurangi jumlah pernikahan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kolaborasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Pengadilan Tinggi Agama Selatpanjang memulai inovasi dan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) Program Konseling dan Pelayanan Medis Pranikah (LAKSAMANA) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau sebagai *NGO*. Dalam hal ini organisasi yang bekerjasama antara lain:

Tabel 1. 2 Peran Masing Masing Organisasi Perangkat Daerah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INSTANSI	PERAN	
	PENCEGAHAN	PENANGANAN
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti	Memberikan Edukasi pentingnya persiapan fisik dan mental untuk menikah, serta informasi risiko pernikahan anak usia dini bagi anak dan pemohon dispensasi	Memastikan kesiapan organ reproduksi dan psikologi calon pasangan menikah untuk mencegah angka kematian ibu dan anak serta stunting, memberikan layanan konseling kepada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinSos P3AP2KB)	Melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan anak usia dini dan memberikan edukasi mengenai dampak pernikahan anak usia dini	Menyusun regulasi bersama perangkat daerah/ Instansi vertikal dalam pencegahan pernikahan anak usia dini dan melibatkan stakeholders dan masyarakat.
Pengadilan Agama Selatpanjang	Memutuskan Apakah Diterima atau	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan tersebut. Oleh karena itu, pengadilan dapat menolak permintaan jika tidak masuk akal. Pencegahan merupakan upaya sosial untuk melindungi dan melindungi kelompok tertentu (Davidson, 1992).

Mencegah dan menjamurnya pernikahan anak usia dini memerlukan kerja sama berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. Keterlibatan yang lebih mendalam dari aktor-aktor negara dalam pengambilan keputusan dan implementasi akan mendorong pemecahan masalah secara kolaboratif dan memperkuat akuntabilitas atas hasil dan dampak.

Berbagai negara internasional dan nasional telah mengangkat *Collaborative Governance* sebagai model yang pantas untuk memberantas permasalahan yang kompleks (Agbodzakey 2012). *Collaborative Governance* termasuk salah satu opsi yang paling efektif dan memungkinkan bagi instansi pemerintah untuk menghadapi permasalahan yang kompleks (Dewi dan Yuniningsih 2019).

Berdasarkan pemaparan fenomena permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan model *Collaborative Governance* Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas dan mendalami *Collaborative Governance* dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Melihat *Collaborative Governance* Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Melihat Faktor Hambatan *Collaborative Governance* Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa Faktor Hambatan *Collaborative Governance* Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak Di Kabupaten Kepulauan Meranti?

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Collaborative Governance* Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Untuk mengetahui Faktor Hambatan *Collaborative Governance* Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini membantu memperkaya sumber pengetahuan mengenai *Collaborative Governance* untuk menurunkan angka pernikahan dini khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.
 2. Manfaat Praktif : Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, otoritas dan lembaga yang terlibat langsung dalam *Collaborative Governance* dalam menurunkan angka pernikahan anak di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang membahas permasalahan serupa.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang membelenggu banyak orang pada tingkat strategis atau umum dan diambil oleh pejabat yang berbentuk peraturan atau keputusan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik (Harbani Pasolong, 2019). Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil proses politik yang dilakukan melalui tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai lembaga pengelola negara. Kebijakan publik diartikan sebagai “hubungan antara suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya.” (Elyeiston, Winarno, 2002: 16)

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor sehubungan dengan suatu isu atau permasalahan. Pendekatan kebijakan ini berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan, bukan pada apa yang diusulkan ataupun dimaksudkan. Dan hal inilah yang membedakan politik dengan keputusan, yaitu pilihan diantara beberapa pilihan yang ada. (James Anderson (1984: 3), Leo Agustino (2006: 6))

2.2 Collaborative Governance

2.2.1. Governance

Governance adalah suatu proses pengambilan keputusan politik dimana kebijakan dilaksanakan dengan melibatkan negara (pemerintah), sektor swasta, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masyarakat sipil dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan (Kurniawan, 2007). Ada lima posisi dalam pemerintahan. Itu adalah: 1) *Governance* mengacu pada institusi dan aktor; 2) *Governance* mengacu pada kaburnya batasan dan tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi; 3) *Governance* mengacu pada adanya ketergantungan antar negara. 4) *Governance* berarti pengelolaan diri subyek secara otonom; 5) *Governance* menyadarkan masyarakat bahwa mereka tidak harus bergantung pada kekuasaan pemerintah melalui perintah atau kekuasaan pemerintah untuk memperbaiki sesuatu (Kurniawan, 2007, hlm.16)).

Menurut peneliti, berdasarkan beberapa definisi, *Governance* adalah suatu proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pengelola pemerintahan. Mengembangkan kebijakan memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kerja sama ini melibatkan pendekatan kolaboratif, yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

2.2.2 Collaborative Governance

Istilah “*Collaborative Governance*” mengacu pada bentuk tata kelola yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintah atau negara, memberikan konsensus dan konsensus dalam proses pengambilan keputusan kolektif untuk pembuatan atau implementasi kebijakan dan program publik. Berorientasi pada musyawarah (Ansell dan Gash, 2008). Pendapat tersebut didukung oleh Bardach (Sudarmo, 2015) yang mendefinisikan kolaborasi sebagai suatu bentuk kegiatan bersama antara dua atau lebih lembaga yang bekerja sama


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meningkatkan “nilai publik” dan bukan bertindak sendiri-sendiri. Fokus *Collaborative Governance* adalah pada kebijakan publik dan permasalahannya. Institusi publik fokus pada pembuatan kebijakan. Tujuan dan proses kerjasama adalah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak. *Collaborative Governance* memerlukan terwujudnya keadilan sosial yang memenuhi kepentingan masyarakat.

2.2.3 Model Prinsip Collaborative Governance

a. Ansell dan Gash mengembangkan model *Collaborative Governance* berdasarkan tinjauan literatur di jurnal *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Hasil kesimpulan penelitian dijelaskan oleh empat variabel utama. Artinya, terdiri dari: (1) Kondisi awal. (2) Desain kelembagaan. (3) Kepemimpinan. (4) Proses kolaboratif (Ansell dan Gash, 2008);



Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance

Sumber: Ansell dan Gash (2008), “*Collaborative Governance in Theiory and Practice*”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kondisi Awal

Sebelum proses kolaborasi dimulai, terdapat kondisi yang dapat mendukung atau menghambat kolaborasi antar pemangku kepentingan dan antara lembaga/organisasi dengan pemangku kepentingan. Awalnya ada tiga variabel kondisi utama, antara lain: Ketidakseimbangan antara pengaruh atau kekuasaan pemangku kepentingan, sumber daya, dan pengetahuan. Sejarah masa lalu. Bentuk insentif dan hambatan partisipasi dalam kerjasama, baik berupa kerjasama di masa lalu maupun konflik yang pernah timbul antar pihak.

2. Desain kelembagaan

Desain kelembagaan mengacu pada aturan dasar untuk kolaborasi. Hal ini sangat penting karena menjamin legitimasi langkah-langkah dalam proses kolaborasi. Fokus rancangan sistem ini adalah aturan main partisipasi kerjasama, terbentuknya forum, aturan pelaksanaan yang jelas, dan transparansi proses pelaksanaan kerjasama.

2. Kepemimpinan

Dalam berkolaborasi, terdapat potensi tingginya tingkat konflik/konflik yang dirasakan, serta tingginya ketidakpercayaan antar pihak. Namun di sisi lain, seringkali terdapat keinginan yang kuat untuk melibatkan pemangku kepentingan, sehingga diperlukan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh pemangku kepentingan. Kepentingan yang dapat dipercaya sebagai perantara kerjasama. Kepemimpinan yang kuat, dihormati dan dipercaya oleh semua pihak yang terlibat, sangat penting dalam kolaborasi guna meningkatkan kemungkinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya berasal dari komunitas pemangku kepentingan itu sendiri.

3. Proses Kolaboratif
 - a. Dialog tatap muka

Semua tata kelola kolaboratif didasarkan pada “dialog antar pemangku kepentingan. Dialog ini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencapai konsensus/kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa jika para pemangku kepentingan dapat bekerja sama, maka akan tercipta situasi yang saling menguntungkan.

- b. Membangun kepercayaan

Pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Proses membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan waktu dan memerlukan komitmen tingkat tinggi.

- c. Komitmen dalam proses kolaborasi

Adanya situasi saling ketergantungan yang tinggi antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan komitmen kolaborasi. Perlu ditegaskan bahwa kerja sama bukanlah suatu kesepakatan yang terjadi satu kali saja, melainkan suatu proses kegiatan kerja sama yang berkesinambungan dan saling menguntungkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Pemahaman bersama

Pada titik tertentu, pihak-pihak yang terlibat harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang bisa dicapai. Pemahaman bersama tersebut dapat berupa tujuan bersama yang jelas, definisi yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi satu sama lain, dan pemahaman bersama mengenai nilai yang dicapai melalui kolaborasi.

e. Hasil (Sementara)

Jika hasil dan manfaat dari tujuan kolaborasi benar-benar nyata, bahkan jika hasil dan manfaat tersebut masih merupakan hasil antara dari proses kolaborasi, maka kemungkinan melanjutkan kolaborasi akan meningkat. Keuntungan kecil (kemenangan kecil) ini dapat menjadi kekuatan pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen di antara para pemangku kepentingan.

b. Model Collaborative governance Milik Deseve

Berbeda dengan pendapat Ansell dan Gash, Ratner (2012) dalam (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020:79) mengungkapkan bahwa dalam Collaborative governance terdapat tiga tahapan, antara lain :

1. Identifikasi Hambatan dan Peluang (Identifying Obstacles and Opportunities)

Pada fase pertama ini, dinamakan sebagai fase mendengarkan. Para pemangku kepentingan yang terkait akan melakukan indentifikasi tentang apa saja hambatan yang akan dihadapi selama proses kolaboratif. Di tahap ini setiap pemangku kepentingan akan memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang akan dihadapi tersebut dan pemangku lainnya akan mendengarkan. Di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahap ini juga para pemangku akan mencari peluang atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut (dalam Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020:79).

2. Strategi Debat untuk mempengaruhi (Debating Strategies for Influence) Fase kedua ini dinamakan fase dialog. Pada tahap ini pemangku kepentingan yang terlibat akan melakukan diskusi atau dialog yang membahas mengenai permasalahan hambatan yang telah dijelaskan pada tahap pertama sebelumnya.

Dialog atau diskusi ini akan memilih Langkah mana yang kira kira paling efektif dalam menghadapi hambatan yang ada. Selain itu, pada tahap ini juga para pemangku akan berdiskusi mengenai pihak mana saja yang mampu mendukung terselesainya permasalahan dalam kolaborasi yang diterangkan (dalam Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020:80).

3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (Planning Collaborative Actions) Pada tahap yang ketiga ini, para pemangku kepentingan akan mulai melakukan perencanaan tentang implementasi atau pelaksanaan atas strategi strategi yang sebelumnya sudah didiskusikan pada fase dialog. Setelah itu, pada fase ini juga memperhitungkan setiap proses yang dilakukan dan memilih langkah guna menjaga proses kolaborasi tetap berjalan dalam jangka waktu yang Panjang (dalam Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020:80).

- c. Model Collaborative Governance Milik Emerson, Nabatchi & Balogh (2012)

Emerson, Nabatchi & Balogh (2011:10) mengungkapkan bahwa dalam proses Collaborative governance terdapat tiga komponen, antara lain :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **Dinamika Kolaborasi** Dinamika kolaborasi menjadi variabel peting dalam proses kolaborasi. Emerson dkk (2011:10) berpendapat bahwa dinamika kolaborasi merupakan siklus organisasi yang orientatif. Dimana terdapat tiga focus komponen dalam dinamika kolaborasi ini, antara lain :

- a. **Penggerak Prinsip bersama (Principled Engagement)** Penggerak prinsip bersama ini adalah hal yang terus menerus dilakukan dalam proses kolaborasi. Berbagai cara dalam menggerakkan prinsip kolaborasi antara lain dilakukannya dialog tatap muka ataupun dengan perantara teknologi. Pada komponen ini terdapat penegasan Kembali mengenai tujuan yang dicapai, pembentukan dan juga prinsip prinsip yang disepakati dalam berbagai perspektif pemangku kepentingan yang terlibat. Hal inilah yang menjadi alasan penyatuan prinsip menjadi inti (Emerson et al., 2011:10). Dalam penggerakan prinsip bersama terdapat beberapa komponen seperti Pengungkapan (Discovery), Deliberasi (Deliberation) dan Determinasi (Determination).
- b. **Motivasi Bersama (Shared Motivation)** Pada komponen ini memiliki dimensi yang hampir sama dalam dimensi proses kolaborasi milik Ansell dan Gash kecuali Legitimasi. Komponen ini lebih menyoroti pada elemen interpersonal dan relasional dari dinamika kolaborasi yang disebut model social (Emerson et al., 2011:13). Motivasi bersama ialah suatu penguatan siklus yang terdiri dari empat elemen yang saling menguntungkan, yakni kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal dan komitmen (Emerson et al., 2011:13).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kapasitas untuk melakukan Tindakan bersama (Capacity For Join Action)
 Tujuan kolaborasi ialah guna menghasilkan hasil yang diinginkan bersama yang tidak bisa dicapai secara terpisah. Kapasitas untuk melakukan Tindakan bersama dipandang sebagai suatu kumpulan elemen lintas fungsi yang Bersatu guna menciptakan potensi dalam mengambil Tindakan yang efektif (Emerson et al., 2011:14). Dalam hal ini, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dikonseptualisasikan sebagai kombinasi dari empat elemen penting, yakni pengaturan procedural dan kesepakatan bersama, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya (Emerson et al., 2011:14).

4. Tindakan Kolaborasi

Agranoff & Mc Guire (2003) dalam (Emerson et al., 2011:17) mengatakan bahwa Tindakan kolaborasi dilatarbelakangi karena adanya pemikiran tentang sulitnya mencapai suatu tujuan apabila hanya satu organisasi saja yang bergerak atau bertindak. Dalam Collaborative governance, Tindakan Tindakan kolaborasi merupakan hal yang sangat inti. Akan tetapi masih sedikit peneliti yang mengkaji hal ini. Suatu Tindakan kolaborasi yang efektif ditandai dengan perumusan tujuan yang jelas (Donahue, 2004) dalam (Emerson et al., 2011:17).

5. Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi

Dampak merupakan perubahan keadaan baik yang disengaja maupun tidak disengaja atau dalam konteks system, dampak ini merupakan perubahan akan kondisi yang sudah ada sebelumnya atau yang diproyeksikan yang dianggap tidak diinginkan atau membutuhkan perubahan. Dampak yang diharapkan disini ialah hasil hasil positif yang akan membangunkan semangat dari para pemangku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan yang terlibat, sedangkan dampak yang tidak diharapkan disini adalah kendala kendala dalam proses kolaborasi yang tidak terduga yang muncul secara langsung maupun tidak dalam proses kolaborasi (Arrozaaq, 2016:10).

2.3 Pernikahan

2.3.1 Definisi Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu kontrak sosial yang diakui oleh negara, otoritas agama, atau kedua-duanya. Pernikahan juga merupakan penyatuan formal antara seorang pria dan seorang wanita, yang diakui secara sah sebagai suami dan istri. Pernikahan adalah penyatuan dua insan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam ikatan agama yang melegitimasi hubungan biologis di antara mereka dan mempersatukan dua keluarga, suku, dan bangsa. Pernikahan diartikan sebagai ikatan batin dan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan tentram (Djamilah & Kartikawati, 2014).

2.3.2 Tujuan Pernikahan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan didasarkan pada ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan terciptanya keluarga bahagia selamanya dan ikatan yang senantiasa setia. Oleh karena itu, tujuan pernikahan adalah keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan pernikahan lainnya adalah semua pasangan suami istri harus bisa



mempertahankan hubungan pernikahan. Hasbi al Shiddieiqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut:

1. Lahirnya anak yang memelihara nasab dan kemanusiaan seseorang.
2. Terpenuhinya kebutuhan biologis. Pernikahan melindungi orang dari kerusakan moral dan kejahatan yang menghancurkan masyarakat. Tanpa pernikahan, hasrat biologis dibimbing dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh agama, akal sehat, atau moralitas.
3. Menimbulkan kegembiraan dan ketenangan bagi semua laki-laki dan perempuan. Di antara dua insan yang telah menjadi satu, sebuah keluarga dibangun dan dijalankan atas dasar kasih sayang dan mawaddha.
4. Memotivasi untuk serius mencari rezeki halal.

2.3.3 Definisi Pernikahan Anak Usia Dini

Pernikahan anak atau biasa disebut dengan pernikahan di bawah umur adalah suatu pernikahan yang mana salah satu atau kedua pasangan belum cukup umur untuk menikah atau belum bersekolah. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan dibawah batas umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dan pernikahan yang dilakukan di atas usia minimal menurut UU pernikahan adalah sah secara hukum. Pernikahan anak merupakan pernikahan antara anak di bawah umur yang belum mempunyai keinginan matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga (Fadlyana & Larasaty 2009).



2.3.4 Faktor Penyebab Pernikahan Anak Usia Dini

1. Faktor Ekonomi

Beban ekonomi yang dihadapi keluarga, seringkali orang tua menikahkan anaknya dengan harapan dapat mengurangi beban keuangan keluarga. Di pedesaan, hal seperti ini biasa terjadi tidak peduli berapa pun usia anak. Hal ini sering terjadi ketika orang kaya melamar dengan harapan meningkatkan status keluarga.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang orang tua, anak, dan masyarakat dapat menimbulkan kecenderungan untuk menikahkan anak di bawah umur dan tidak memikirkan resiko yang akan mereka hadapi di kemudian hari.

3. Faktor orang tua

Buruknya pendidikan orang tua karena rendahnya kemampuan berpikir, orang tua menyerah dan menerima anaknya jika menikah di usia muda. Dengan adanya pencabutan ini, orang tua kurang mengetahui keberadaan Undang-Undang Perkawinan.

4. Faktor Adat

Pernikahan terjadi karena menurut adat, anak dinikahkan dengan orang tuanya sejak usia dini. Selain itu, remaja putri juga mengkhawatirkan orang tuanya, sehingga mereka segera membawa serta anaknya. Hal ini sering terjadi di daerah pedesaan dimana masyarakat ingin menikahkan anak perempuannya pada usia dini karena takut menjadi perawan tua.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.3.5 Dampak Pernikahan Anak Usia Dini

Pernikahan anak dapat menimbulkan berbagai dampak, antara lain:

1. Dampaknya Terhadap Kesehatan Fisik Kondisi rahim seorang wanita yang merupakan bayi prematur dapat melemahkan rahim dan mengakibatkan sel telur tidak sempurna sehingga dapat menyebabkan hal tersebut. Jika seorang anak lahir prematur atau cacat, hal ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan.
2. Implikasi bagi psikologi masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan gejolak emosi yang tidak stabil, dan dikenal juga sebagai masa di mana identitas diri larut. Keadaan psikologis yang tidak stabil berdampak buruk pada hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sehingga menimbulkan banyak konflik yang dapat berujung pada perceraian jika masing-masing orang tidak mampu mengendalikan dirinya.
3. Dampak terhadap tumbuh kembang anak Meskipun anak memerlukan lingkungan rumah yang tenang, harmonis, dan stabil selama masa tumbuh kembangnya agar dapat merasa aman dan berkembang secara optimal, namun emosi *insecure* dapat mempengaruhi perasaan orang tua terhadap anaknya.
4. Pengaruh terhadap sikap masyarakat memutuskan untuk menikah berarti harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan masyarakat karena hak dan tanggung jawab sebagai istri atau suami, ibu atau ayah. Hal ini tentu membawa beban dan tanggung jawab yang tidak mudah di masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.6 Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini

Pada dasarnya, agama (hukum islam) tidak mengatur secara konkrit tentang batas minimal usia pernikahan . Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melakukan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (QS. An-Nur/24:32).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menyajikan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa penulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang telah dibaca oleh penulis.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Molla, Supriatna & Kurniawati, (2021)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat	Ditemukan bahwa proses <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan Kampung Wisara Praiijing belum efektif, dilihat dari empat elemen dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>Ansell dan Gash (2008). Hal ini karen adanya factor internal dan eksternal yang mempengaruhi berjalannya kolaborasi (Molla et al., 2021)</p>
2.	<p>Rahmawati, Nurhaeni, & Kartono, 2016</p>	<p>Kolaborasi antar daerah dalam penyelesaian konflik antar Nelayan di Perairan Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul</p>	<p>Hasil penelitian ini sesuai dengan proses kolaborasi dalam Ansell dan Gash (2008) dan ada pula yang berbeda. Perbedaan terlihat pada aspek <i>Shared Understanding</i> dan <i>Aspek Starting Condition</i>. Dimana adanya keberagaman aktor justru semakin meningkatkan legitimasi proses kolaborasi (Rahmawati et al., 2016).</p>
3.	<p>Hefsa Pebriani, Annada Nasyaya, 2023</p>	<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Ogan Komering Ulu</p>	<p><i>Collaborative Governance</i> Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih belum berjalan optimal. Sebab, interaksi personal dan peran kepemimpinan belum optimal. Namun kerjasama tersebut berhasil menurunkan angka pernikahan dini di Ogan Komering Kabupaten Ulu. Berdasarkan hasil</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>analisis data yang dilakukan, penulis menyarankan untuk meningkatkan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat luas dengan menggunakan teknologi terkini seperti media sosial mengenai dampak pernikahan dini dan pendidikan seks, dapat dibuat pengaturan Agenda yang memungkinkan terjadinya dialog personal.</p>
4.	<p>Putri Herlinia Erika, Septi Wulandari, Musta'ana 2023</p>	<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro</p>	<p><i>Collaborative Governance</i> untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro sudah sangat berhasil. Namun ada beberapa aspek implementasi yang belum maksimal. Yaitu, desain kelembagaan, kepemimpinan suportif, dan interaksi pribadi. Pada tahap awal, terjadi ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menghimbau pemerintah khususnya DP3AKB untuk mengadakan pertemuan rutin minimal tiga bulan sekali dengan pimpinan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			yang dapat memberdayakan aktor non-pemerintah dan memberikan dukungan terhadap kegiatan pencegahan perkawinan anak terkait dengan kegiatan pencegahan perkawinan anak.
5.	Prihatin dan Dwimawanti (2020)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Tegal	<i>Collaborative Governance</i> dalam mengatasi masalah kenakalan remaja di Kabupaten Tegal telah mampu memberikan hasil yang cukup baik. hal ini karena dialog tatap muka yang telah dilakukan melalui koordinasi, intensifitas komunikasi dan peningkatan komitmen. Namun, dalam keterlibatan masyarakat masih belum dilakukan optimal (Prihatin, 2020).
6.	Deni Triyanto, Margaret Maya & Frensi Riastut, 2020	Analisis Pemetaan <i>Collaborative Governance</i> Dalam Program Keluarga Berencana di Kota Bengkulu	Pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i> Dalam Program Keluarga Berencana di Kota Bengkulu telah berjalan cukup baik. Akan tetapi masih terdapat indikator yang masih belum optimal, dimana masih terdapat ketidakseimbangan

		sumber daya manusia (Triyanto et al., 2020).
--	--	---

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.5 Konsep Operasional

Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Sumber	Indikator	Sub Indikator
Model Prinsip <i>Collaborative Governance</i> Oleh Ansell dan Gash (2008)	Kondisi Awal	1. Ketidakseimbangan Pemangku Kepentingan yang Berbeda 2. Insentif yang dimiliki pemangku kepentingan 3. Kerja sama Pemangku kepentingan di masa lalu
	Kepemimpinanan Fasilitatif	1. Mediator 2. Fasilitator
	Desain Kelembagaan	Aturan Dasar yang jelas
	Proses Kolaborasi	1. Dialog tatap muka 2. Membangun Kepercayaan 3. Komitmen dan Proses 4. Pemahaman Bersama 5. Hasil Sementara

Sumber : Diolah Oleh Penulis merujuk pada Teori Ansell dan Gash (2008)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Kerangka Berpikir

Tabel 2. 3 Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah Oleh Penulis merujuk pada Teori Ansell dan Gash (2008)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dari sudut pandang teoritis, penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatian pada kegiatan penelitian ilmiah dengan mendefinisikan dan memahami fenomena sosial yang diamati. Pemahaman tidak hanya dari sudut pandang peneliti saja, tetapi yang lebih penting adalah memahami fenomena dan peristiwa yang diamati dari sudut pandang subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Jenis penelitian ini lebih menekankan pada proses dan makna, dengan landasan teori yang menjadi pedoman untuk menyelaraskan penelitian dengan kenyataan di lapangan.

3.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pengamatan awal penulis bahwa pernikahan dini masih terjadi, terkait dengan masalah penelitian maka lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer berkaitan dengan masalah utama penelitian dan pencarian informasi. Jenis data ini dikumpulkan langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara. Data ini muncul sebagai data yang diperoleh dari tempat penelitian atau data dari informan atau sumber yang berkaitan dengan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sejumlah informasi atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui penelitian kepustakaan. Serta data sekunder lainnya antara lain: artikel, majalah, literatur, buku, dll, terkait pencegahan pernikahan anak.

3.4 Penentuan Responden dan Informan

Informan penelitian adalah orang-orang yang terbiasa memberikan data dan informasi yang berkaitan tentang situasi dan kondisi konteks penelitian, mereka yang benar-benar memahami permasalahan yang diteliti. Hal ini menjadi proses penting dalam penelitian. Berikut adalah informan yang ikut serta dalam penelitian ini:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Pengadilan Agama Selatpanjang	2
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti	1
3.	Dinas Sosial, P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti	1
4.	Yayasan Peduli Anak Payung Riau	1
5.	Forum Anak, <i>Stakeholders</i>	3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah	8
---------------	----------

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2024

Keterangan :

1. DINSOS P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :
 - Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PPA)
2. Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau
 - Direktur Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau
3. Pengadilan Agama Selatpanjang
 - Hakim Pengadilan Agama
 - Staff Pengadilan Agama
4. Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti
 - Staff bidang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
5. *Stakholder* merupakan individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam kegiatan atau yang terkena dampak baik positif maupun negatif dari hasil pelaksanaan kegiatan. Yaitu :
 - Ketua Forum Anak Meranti (FAM)
 - Penghulu dan Staff Kantor Urusan Agama

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Aspek terpenting dalam teknik pengumpulan data adalah memperoleh data yang akurat. Tanpa teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah mengamati dengan mencatat secara sistematis apa yang dicari (Usman dan Purnomo, 2004). Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana seseorang mengamati sesuatu, baik direncanakan maupun tidak, dalam jangka waktu lama atau singkat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan langsung dari masyarakat guna memperoleh informasi atau data yang lengkap mengenai kondisi lapangan. Agar wawancara dapat berjalan dengan baik, terlebih dahulu penulis menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya dapat terekam dengan baik, dengan menyiapkan alat perekam suara menggunakan telepon genggam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data yang menghasilkan poin poin / catatan penting yang terkait masalah, sehingga menghasilkan data yang lengkap, benar, dan tidak berdasarkan perkiraan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis mencakup juga rangkaian yaitu:

1. Reduksi Data : Meringkas dan memusatkan perhatian pada poin-poin. Meringkas data memberikan gambaran yang lebih jelas dan memungkinkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti mengumpulkan lebih banyak data dan melakukan penelitian dengan lebih mudah.

2. Penyajian Data : Informasi tambahan yang disusun untuk menarik kesimpulan.

Hal ini perlu mengatur kolom dan tabel data kualitatif dalam format khusus sehingga dapat melanjutkan ke langkah berikutnya.

3. Kesimpulan : Tahap akhir penelitian sampai diperoleh data atau kesimpulan yang merupakan hasil penelitian secara keseluruhan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan Ibu Kotanya adalah Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topan, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap Pulau Barembang, Pulau Burung. Adapun Nama Meranti diambil dari nama gabungan Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi.

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk 2020 jumlah penduduk kabupaten Kepulauan Meranti berkisar 217.607 Jiwa.

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti

Letak geografis kabupaten kepulauan meranti sangat dekat dengan Singapore dan Malaysia. Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30''$ - $1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0''$ - $103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun.

Batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. (BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2023, (Kabupaten Kepulauan Meranti: Badan Pusat Statistik, 2023).



Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Kepulauan Meranti

- 4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti
 - a. Visi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah “Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul dalam Tatanan Masyarakat yang Madani”. Sedangkan misi nya adalah:
 - a. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktifitas dengan mengedepankan IMTAK, IPTEK, kearifan lokal dan khasanah Melayu.
- e. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan.
- f. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi.
- g. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi

4.2 Pengadilan Agama Selatpanjang

4.2.1 Visi dan Misi dan Motto Pengadilan Agama Selatpanjang

1. Visi

Mewujudkan Pengadilan Agama Selatpanjang Yang Agung

2. Misi

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparansi;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan Agama dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis teknologi informasi.

3. Motto

Bekerja cerdas dan taat asas

4.2.2 Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Selatpanjang

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dilanjutkan dengan ayat (2) yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Adapun yang menjadi dasar hukum Pengadilan Agama adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Selatpanjang mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989).
 - e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
 - f. Fungsi Lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - g. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4.3 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

4.3.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

Visi : Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat di Provinsi Riau.

Misi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Beriman dan Bertakwa yang memiliki daya saing
3. Meningkatkan Mutu Dan Layanan Masyarakat
4. Menciptakan Produktivitas Perekonomian Masyarakat
5. Membangun Harmonisasi Sosial Budaya Masyarakat
6. Menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bertanggung Jawab serta Memberikan Layanan Prima

4.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Kesehatan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit, Bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit, Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, Bidang Pelayanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesehatan, Bidang Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit, Bidang Kesehatan Masyarakat; dan

- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.4 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti.

4.4.1 Visi dan Misi DinSOS P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti

Visi : Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, Dan Bermatabat Di Provinsi Riau

Misi :

1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
2. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Beriman Dan Bertaqwa Yang Memiliki Daya Saing
3. Meningkatkan Mutu Dan kualitas Kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat
5. Membangun Harmonisasi Sosial Budaya Masyarakat
6. Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Bersih Dan Bertanggung Jawab Serta Mebrikan Layanan Prima

4.4.2 Tugas dan Fungsi DinSOS P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 23 Tahun 2022 BAB IV

Tugas dan fungsi DinSOS P3AP2KB

Bagian Kesatu (Dinas)

Pasal 4 :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 5

1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bagian Kedua (Sekretariat)

Pasal 6

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, umum, kepegawaian, perencanaan dan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi keuangan dan perlengkapan.
2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
 - b. menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi bagian umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana;
 - e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan ,evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan berdasarkan data kegaitan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegaitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis , pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;

c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang bergubungan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

e. mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;

f. meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup satuan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;

g. mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan dinas;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- i. melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
- j. melakukan tugas di bidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- k. mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan penyimpanan barang, pengurus baranga dan pembantu pengurus barang;
- l. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- m. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja penyimpanan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- n. melaksanakan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan aset;
- o. melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Karta Inventaris Ruang (KIR);
- p. memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah- langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum, kepegawaian dan perlengkapan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada sekretariat.

Pasal 8

1. Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. merencanakan kegiatan sub bagian keuangan dan program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakanteknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan program;
 3. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan program sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 4. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan program serta menyiapkan bahan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 5. mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran;
 6. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran;
 7. melakukan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan program;
 8. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan dinas;
 9. mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
 10. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program;
 11. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
 12. mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran;
 - n. menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA;
 - o. menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat operasional, penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA;
 - p. mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya;
 - q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan;
 - r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

Bagian Ketiga

Bidang Sosial

Pasal 9

1. Bidang Sosial dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sosial
2. Uraian tugas Kepala Bidang Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 10

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai pokok menyelenggarakan urusan pada Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
2. Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - c. penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan pertahun anggaran tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak sesuai dengan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan pertahun anggaran tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak sesuai dengan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- e. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.
- f. penyelenggaraan penyusunan data gender di semua bidang pembangunan;
- g. penyelenggaraan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- h. melaksanakan penyiapan pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- i. penyelenggaraan penatalaksanaan administrasi, dokumen tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- j. menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan program pemenuhan hak anak;
- k. menyiapkan forum koordinasi penyusunan hak anak terkait hak sipil, informasi partisipasi pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- l. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- m. melaksanakan fasilitasi terkait dengan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan anak, partisipasi anak, dan perlindungan anak;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemenuhan hak anak; dan
- o. menyelenggarakan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 11

- 1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten/Kota;
 - f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten/Kota;
 - k. pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten/Kota;
 - l. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten /Kota;
 - m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
 - n. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
 - o. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - p. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - q. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- r. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
- s. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
- t. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia;
- u. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- v. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- w. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- x. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 13

1. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
2. UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya

4.5 Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau (NGO)

Yayasan Peduli Anak merupakan organisasi non-pemerintahan yang berada di Pekanbaru Provinsi Riau Yayasan ini bergerak dalam mewujudkan perlindungan, hak hak anak dan perempuan. Adapun Misi dari Yayasan ini :

1. Untuk meningkatkan taraf hidup anak-anak dan menegakkan hak-hak anak dengan memberikan pendampingan dalam melaksanakan pemenuhan hak anak dan perempuan;
2. Memberikan Informasi tentang perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat perlindungan anak dan perempuan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberikan pelatihan, informasi secara periode tentang Konvensi Hak Anak, Pembinaan Forum Anak, Pembinaan Karakter Anak di Sekolah, Pembinaan Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak;
4. Memberikan bantuan dalam mendampingi korban kekerasan pada anak dan perempuan;

4.6 Deskripsi Informan Penelitian

Pada Sub-bab ini mendeskripsikan siapa saja yang menjadi informan penelitian atau informan yang memiliki kaitan dengan penelitian penulis mengenai *collaborative governance* dalam menekan angka pernikahan anak usia dini. Setiap informan dalam penelitian ini nantinya akan diwawancarai sesuai dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang memang memahami dengan baik permasalahan yang diangkat oleh peneliti atau orang-orang yang memang berkaitan langsung dengan objek yang akan diteliti. Berikut ini informan penelitian pada skripsi ini :

Tabel 4. 1 Data Informan Penelitian

No	Nama Informan (Inisial)	Jabatan	Instansi
1	C	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	DinSos P3AP2KB
2	U	Hakim	Pengadilan Agama
3	M	Pramu Bakti	Pengadilan Agama
4	H	Staf Bidang Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
5	F	Ketua Forum Anak	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6	M	Direktur Yayasan Peduli Anak Intan Peduli Riau	-
7	E	Penghulu	Kantor Urusan Agama
8	A	Staf Tata Usaha	Kantor Urusan Agama

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait *collaborative governance* dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti ialah :

Kolaborasi ini memberikan hasil yakni masih belum mampu dalam menekan angka pemikahan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini terlihat dengan adanya kelemahan dalam kolaborasi ini terlihat Bahwa adanya peran kepemimpinan untuk menekan angka pernikahan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum memfasilitasi para pemangku kepentingan, belum adanya anggaran khusus dalam setiap agenda yang berkaitan dengan kolaborasi, masih rendahnya dialog tatap muka atau diskusi bersama yang dilakukan oleh Pemangku kepentingan, masih adanya kasus pernikahan anak usia dini yang terjadi, dan masih adanya pengajuan dispensasi nikah yang masuk secara kuantitatif.

Namun Collaborative Governance Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mencegah pernikahan anak usia dini telah sangat berupaya, hal ini dibuktikan dengan adanya kondisi awal seperti kekuatan pemangku yang berbeda, insentif yang didapatkan oleh pemangku kepentingan serta sejarah kerjasama dimasa lalu yang mampu meningkatkan rasa kepercayaan setiap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stakeholders untuk ikut bergabung kedalam kolaborasi semakin tinggi. Tingginya rasa kepercayaan sesama pemangku kepentingan, komitmen untuk tetap berproses dalam kolaborasi serta pemahaman bersama yang dimiliki oleh stakeholders menjadi indikator kedua yang mendominasi serta mendukung berjalannya kolaborasi ini adanya desain kelembagaan (berupa aturan dasar yang telah jelas dan transparansi proses mampu memberikan rasa kepercayaan bagi stakeholders sehingga tetap berkomitmen dalam kolaborasi ini.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini beberapa saran yang diberikan oleh penulis guna meningkatkan Collaborative governance dalam upaya menekan dan pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti :

a. Saran Praktis

1. Pengadilan Agama bersama DinSos P3AP2KB, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada Masyarakat (Orang Tua) terutama yang berada di desa-desa.
2. Pengadilan Agama bersama DinSos P3AP2KB, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau dapat menyelenggarakan penyuluhan ke sekolah sekolah. Hal ini karena anak anak SD, SMP dan SMK/SMA merupakan anak anak yang masuk kedalam usia dini atau dibawah umur. Penyuluhan ini dapat mengenai resiko pernikahan dini dan *sex education* sejak dini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Pengadilan Agama bersama DinSos P3AP2KB, dan Dinas Kesehatan dan Forum Anak dapat menggunakan media sosial sebagai alat dalam menyelenggarakan aksi pencegahan pernikahan anak usia dini, misalnya dengan memposting video animasi atau pembelajaran mengenai resiko dari pernikahan dini. Hal ini karena anak-anak di era saat ini tergolong telah menggunakan media sosial di kehidupan sehari-hari dan membentuk setting agenda pertemuan agar dapat membahas pencegahan pernikahan dini lebih lanjut. Misalnya saja pertemuan minimal sebulan sekali
4. Membuat Rencana Aksi untuk Mencegah Pernikahan Dini melalui Sosialisasi dan Penyuluhan seperti:

No	Kegiatan	Target	Rencana Aksi
1	Sosialisasi dan Penyuluhan	Masyarakat (Orang Tua) di desa-desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan program penyuluhan yang terjadwal 2. Fokus pada risiko pernikahan dini dan pentingnya pendidikan 3. Pelaksanaan setiap kuartal dengan lokasi bergiliran di desa-desa
2	Penyuluhan di Sekolah	Siswa SD, SMP, dan SMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan workshop dan seminar di sekolah 2. Materi mencakup pemahaman tentang pernikahan dini dan pendidikan seks yang sesuai usia 3. Pelaksanaan semesteral dengan evaluasi pemahaman siswa
3	Pemanfaatan Media Sosial	Anak-anak dan remaja pengguna media sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat konten edukatif (video animasi) tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya pendidikan 2. Publikasi rutin di platform media sosial 3. Mengadakan diskusi daring setiap bulan untuk membahas topik secara interaktif

b. Saran Akademis

Penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pembahasan yang masih terbatas pada sektor swasta dan fokus pada satu wilayah saja. Oleh karena itu, penelitian mendatang diharapkan dapat memperdalam analisis mengenai peran sektor swasta dalam pencegahan pernikahan anak usia dini. Sektor ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan, sehingga penting untuk mengeksplorasi keterlibatannya dalam konteks yang lebih luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Agbodzakey, J. K. (2012). Collaborative governance of HIV Health Services Planning Councils in Broward and Palm Beach Counties of South Florida. *Public Organization Review*, 12(2), 107–126.
- Agustino, Leio. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Alfiya, Luluk. 2016. Pengaruh Psiko edukasi Kesehatan Mental Terhadap Peningkatan Psychological Weill Being Pada Istri yang Menikah diusia dini dan Bercerai dari Suami Peilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. Surabaya: Univeirsitas 17 Agustus 1945.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Davidson, W. (1992). *The Pyblic Health Development Theory of Your Stageis Of Prevention*.
- Dewi, S. M., & Yuniningsih, T. (2019). Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati. 12(2), 519–542.
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/jurnal.ugm.ac.id>.
- Fadlyana EI & Larasaty S. 2009. Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-140
- Hardani, S.Pd.,M.Si.,dkk.2020, *Metode Peneilitian Kualitatif & Kuantitatif* ,CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasbi al-Shiddieiqy, Al- Islam 2, Edisi ke 2 (Ceit. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), h. 238-239.

Heifsa Pebriani, Annada Nasyaya, Mei 2023, Collaborative Goveirnance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 8 No.2, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeirsitas Sriwijaya

Husnul Fatimah, Dr. Meitria Syahadatina N,dr., M.Keis,Dkk, 2021. Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya. Cetakan ke-1 Tahun, CV Mine

Ikrām, M. (2020). Pendekatan Collaborative governance dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Kecamatan Manggala. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 3(1), 94–110.

Kurniawan, T. 2007. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik : Dari Perilaku Model Klasik dan NPM Good Governance. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 7 (1) : 16-17.

Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative governance dalam pengelolaan kampung wisata praiijing di desa tebara kecamatan kota waikabubak kabupaten sumba barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), VI(02), 140–148.

Ni Luh Yulyana Deiw, 2019, Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik , Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial ei-ISSN: 2581-2424 Vol 3, No. 2

Prabowo, A., Muluk, K. M. ., & Hayat, A. (2021). Model Collaborative governance Dalam Pembangunan Desa Pada Masa Covid-19: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 15–31.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Prilihatin, E. (2020). Collaborative governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy And Management Review*, 9(2), 1–17.
- Rahmawati, A., Dwi, I., Nurhaeni, A., Kartono, D. T., Administrasi, M., Program, P., Sebelas, U., & Surakarta, M. (2016). Kolaborasi Antar Daerah dalam Penyelesaian Konflik antar Nelayan di Perairan Pacitan , Wonogiri dan Gunungkidul. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(2), 1–17
- Reino Sunu Astuti, Hardi Warsono, Abd. Rachim. 2020. Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press Jalan Erlangga Barat VII No. 35 – Semarang
- Setiyaningrum. 2015. Pelayanan Keluarga Berencana & kesehatan Reproduksi. Jakarta : CV Trans Info Media.
- Siti Malaha Dewi, Rahayu, Kismartini, Tri Yuniningsih, 2019, Pencegahan Perkawinan Dini Dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender Di Kabupaten Pati, *Jurnal Palastren*, Vol. 12, No. 2
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2012 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis), Jakarta: Sinar Grafika,
- Sudarmo. 2015. Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan Tentang Isu Pedagang Kaki Lima Dan Konflik Antar Kelompok Sebelas Maret University Press
- Tasruddin, R. (2015). Proses Kolaborasi Antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah. *Open Journal System*, 2(1), 48–59. <https://doi.org/Journal.uin-alaudin.ac.id>.
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collabotative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang. *Journal of Public Policy And Management Review*, 8(3), 1–18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Triyanto, D., Maya, M., & Riastuti, F. (2020). Analisis Pemetaan Collaborative governance Dalam Program Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1).

Winarno, Budi. 2002, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta. Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyarto, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Zeitia Wijayanti, Kismartini, Retno Sunu, Mei 2022, Kolaborasi Dalam Sosialisasi Program Generasi Berencana Pada Pelaksanaan Pendewasaan Umur Pernikahan, *Jurnal Litbang Sukowati*, Vol. 5, No. 2, Mei 2022, Hal 74-86
Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro

Buku

Noor M, Suaedi. F & Mardiyanta. A. 2022 *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung.

Paslong. H. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Retno Sunu Astuti, Harda Warsono, Abd Rachim. 2020. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: FISIPOL, Universitas Diponegoro Press

Artikel

Ali Imran 2023. *Pernikahan Bawah Umur di Kepulauan Meranti Kembali Terjadi, Ijab Qabul Setelah Dapat Dispensasi*. Diakses pada 11 November 2023.

Beteiq Sardi, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Ten Malinau, *EJurnal Sosiatri-Sosiologi*, 2016, Vol. 4, No.3. Hlm. 189-199. Di akses pada tanggal 16 September 2023

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan oleh Stakeholders



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara Bersama stakeholders



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7551/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 19 Desember 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada
 Yth. Irdyanti, S. IP, MA
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Fina Lestari
 NIM : 12070520779
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
 "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENEKAN ANGKA
 PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,


 Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2418/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/3/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 19 Maret 2024 M
9 Ramadhan 1445 H

Kepada
Yth. **Irdayanti, S.IP, MA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Fina Lestari
NIM : 12070520779
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1598/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 13 Februari 2024 M
 3 Sya'ban 1445 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Marwiyah
 NIM. : 12070520791
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Analisis Pengelolaan Objek Wisata Skywalk oleh Dinas Pariwisata
 Kabupaten Siak"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
 bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


 Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**

Jln. Dorak, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti 28753
Telp. (0763) 32220 www.pa-selatpanjang.go.id, pa_sltpanjang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 276/KPA.W4-A7/KP1.2/VI/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.
NIP : 197703102007041001
Jabatan : Ketua
Instansi : Pengadilan Agama Selatpanjang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/ yang beridentitas :

Nama : Fina Lestari
NIM : 12070520779
Program Studi : Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melakukan penelitian di Instansi Pengadilan Agama Selatpanjang untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan Skripsi dengan Judul **“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”**.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Selatpanjang, 21 Juni 2024

Ketua,



H. Khoirul Huda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl.Terpadu No. Telp . (0763) 8001555 Fax. (0763) 8001555

SELATPANJANG

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 460/DINSOS,P3AP2KB/VI/2024/457

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukri, SE
Nip : 19800401 200012 1 001
Pangkat/Gol : Pembina/IV.a
Jabatan : Sekretaris

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/I yang beridentitas,

Nama : Fina Lestari
Nim : 12070520779
Program Studi : Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperoleh data dan informasi dalam Penyusunan Skripsi dengan Judul “ COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI ”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selatpanjang, 25 Juni 2024

a.n. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SEKRETARIS



SUKRI, SE
PEMBINA/IV.a
NIP. 19800401 200012 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66008
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pemohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-3212/Un.04/F VII/PP.00.9/5/2024 Tanggal 16 Mei 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | FINA LESTARI |
| 2. NIM / KTP | : | 12070520779 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG
2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
3. DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOS P3AP2KB) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Mei 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
 Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kode Pos 28753
Tlp/Fax. (0763) 33630, Email: dpmpstpkabmeranti@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 503/DPMPSTP/VI/2024/SKP/45

TENTANG:

PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66008 Tanggal 27-05-2024 dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada :

Nama	: FINA LESTARI
NIK	: 1403054202025536
Tempat, Tanggal Lahir	: SELATPANJANG, 02-02-2002
Alamat	: JL. TANJUNG HARAPAN
NIM	: 12070520779
Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
Judul Penelitian	: COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Lokasi Penelitian	: 1. PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG 2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 3. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOS P3AP2KB) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 13 Juni 2024

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



H. SUTARDI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19660929 198603 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arslip.

Catatan

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai Sertifikasi Elektronik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS KESEHATAN**

Jalan Kesehatan No. 24, Selatpanjang Kode Pos 28791
Telp. 0822-8800-3729
Laman dinkes.merantikab.go.id Pos-el dinkeskabmeranti@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 440/DINKES-SEKRT/ 905

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAHRI, SKM
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dibawah ini :

Nama : FINA LESTARI
NIM : 12070520779
Program Studi : Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan pengumpulan data pada Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti terhitung mulai tanggal 19 Juni 2024 s/d 26 Juni 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penelitian yang berjudul " **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan.

Selatpanjang, 27 Juni 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD FAHRI, SKM
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19750409 200212 1 003

CS Dipindai dengan CamScanner

BIODATA PENULIS



Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Fina Lestari Lahir di Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, pada 02 Februari 2002 Anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Alm Saprizal dan Ibu Nurmita. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar Negeri 01 Kelurahan Selatpanjang Kota, Kabupaten Kepulauan Meranti dan pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan Tingkat Menengah Pertama di MTsN 1 Selatpanjang tahun 2017. Setelah itu Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMAN 1 Siak Sri Indrapura, Kecamatan Siak. Pada Tahun 2020 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, S1 Prodi Administrasi Negara melalui Jalur SNMPTN.

Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) yang di Perguruan Tinggi lain lebih dikenal dengan BEM devisi Kominfo Dan Penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Bidang PSDM Pada tahun 2023, penulis pernah melakukan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinSos P3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Meranti Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai Sekretaris di Desa Temusai Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak

Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul "**Collaborative Governance Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti**" di bawah bimbingan Ibu Irdyanti S.IP, MA. Pada 19 September 2024 penulis dinyatakan Lulus dan berhak menyandang gelar serjana sosial (S.Sos) melalui Ujian yang ketiga yang merupakan Ujian terakhir yakni Ujian Munaqosah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).